

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1.1. Profil Kelurahan Tinanggea

Kelurahan Tinanggea adalah salah satu wilayah di Kec.Tinanggea yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Tinanggea. Luas wilayah Kel.Tinanggea yaitu kurang lebih 2.662 ha yang memiliki 4 Lingkungan dan 10 RT. Adapun batas-batas Kel. Tinanggea adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Batas-batas wilayah Kel. Tinanggea

Arah	Nama Desa
Utara	Bungin Permai
Timur	Akuni
Selatan	Ngapaaha
Barat	Asingi

*sumber:Kantor Kel. Tinanggea

Bersarkan data table 4, wilayah Kel.Tinanggea sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bungin Permai, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Akuni, sebelah Selatan berbatasan dengan Kel.Ngapaaha dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Asingi.

4.1.1.2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang memadai sangat mampu meningkatkan pendapat suatu wilayah. Potensi sumber daya manusia Kelurahan Tinanggea dijelaskan pada table sebagai berikut:

Table 2.

Potensi sumber daya manusia

Subjek	Jumlah
Laki-laki	1.134
Perempuan	1.012
Total	2.146
Jumlah KK	587

*sumber: kantor Kel. Tinanggea

Kel.Tinanggea merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 2.146 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.134 jiwa dan perempuan sebanyak 1.012 jiwa dan 587 KK.

4.1.1.3. Kondisi Sosial

Wilayah Kel. Tinanggea merupakan wilayah dengan penduduk muslim terbanyak, hal ini disebabkan oleh agama yang dianut oleh masyarakat di Kel. Tinanggea adalah Agama Islam. Sebagaimana dijelaskan pada table berikut:

Table 3

Keyakinan masyarakat Kel. Tinanggea

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1.129	1.005
Kristen	2	2
Khatolik	-	-
Hindu	-	-
Budha	-	-
Konghucu	-	-
Jumlah	1134	1.012

*sumber: Kantor Kel. Tinanggea

4.1.1.4. Etnis Masyarakat Kel. Tinanggea

Kelurahan Tinanggea merupakan salah satu daerah pesisir di Kec. Tinanggea yang menjadi salah satu sentral produksi Rumput laut di Kec. Tinanggea. Sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani Rumput laut dan nelayan. Masyarakat Kel. Tinanggea mayoritas dari etnis Bugis sebagaimana dijelaskan pada table berikut:

Table 4.
Etnis masyarakat Kel. Tinanggea

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Bugis	1.083	959
Bali	3	5
Makassar	5	2
Mandar	-	-
Tolaki	28	25
Jawa	18	13
Batak	-	-
Sunda	6	3
Buton	-	-
Muna	9	5
Jumlah	1.134	1.012

*Sumber: Kantor Kel. Tinanggea

Pada table tersebut menjelaskan bahwa masyarakat dari etnis Bugis berjumlah 2.042 orang. Sedangkan etnis terbanyak kedua adalah etnis Tolaki sebanyak 53 orang. Mayoritas penduduk di Kel.Tinanggea berasal dari etnis bugis. Hal ini menandakan bahwa Kel.Tinanggea terdiri dari penduduk lokal dan sebagian pendatang dari luar daerah, sehingga dengan demikian perkembangan ekonomi menjadi berkembang lebih pesat.

4.1.1.5. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat dapat dilihat pada sector perikanan dijelaskan menurut sektornya masing-masing pada table berikut:

Table 5.
Jenis alat dan produksi ikan laut dan payau

Jenis	Jumlah unit		Hasil pertahun	
	Karamba	-	Unit	-
Tambak	300	Unit	192	Ton/Thn
Pancing	-	Unit		Ton/Thn
Pukat	8	Unit	10	Ton/Thn

*Sumber: Kantor Kel. Tinanggea

Berdasarkan penjelasan table 5 jumlah unit tambak sebanyak 300 unit dengan penghasilan sebanyak 192 Ton/Thn. Sedangkan jenis pukat berjumlah 8 unit akan tetapi jumlah tersebut hanya diambil oleh 8 masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dengan jumlah penghasilan 10 Ton/Thn.

Sector ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari penghasilan wilayah tersebut. Sebagai mana di Kel. Tinanggea tingkat produksi dapat dilihat pada table berikut :

Table 6
Jenis ikan dan produksi

Jenis	Jumlah	
	Rumput Laut	400
Tuna	-	Ton/Thn
Mujair	-	Ton/Thn
Rajungan	300	Ton/Thn
Gurame	-	Ton/Thn

*Sumber: Kantor Kel. Tinanggea

Pada table 6 yang menjelaskan tentang jenis ikan dan produksi menerangkan bahwa hasil rumput laut di Kel.Tinanggea mencapai 400 Ton/Thn. Sedangkan rajungan mampu menghasilkan 300 Ton/Thn.

Bagi para penduduk di Kel.Tinanggea Rumput laut merupakan salah satu produk unggulan sektor kelautan dan perikanan yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mampu menopang hidup masyarakat.

4.1.1.6. Struktur Mata Pencahariah

Menurut data di Kantor Kel.Tinanggea melalui wawancara dengan Kepala Lingkungan I yaitu bapak Bustam yang menjelaskan tentang struktur mata pencaharian menurut sektor perikanan sebagai berikut:

Table 7
Sektor Perikanan

Sektor	Jumlah	
Nelayan/Petani rRumput Laut	378	Orang
Pemilik Usaha Perikanan	3	Orang
Buruh Usaha Perikanan	80	Orang

*Sumber: Kantor Kel. Tinanggea

Berdasarkan penjelasan pada table 7 menunjukkan bahwa petani rumput laut yang juga berprofesi sebagai nelayan berjumlah 378 orang. Hal tersebut disebabkan oleh pendataan pihak kantor Kel. Tinanggea yang menyatukan data nelayan dan petani rumput laut

karena petani rumput laut di Kel. Tinanggea juga berprofesi sebagai nelayan.

4.1.1.7. Budidaya Rumput Laut Kering

A. Sejarah Awal Budidaya Rumput Laut

Budidaya rumput laut sudah menjadi usaha yang mampu menopang ekonomi masyarakat pesisir di Kel. Tinanggea. Budidaya Rumput laut di Kelurahan Tinanggea sudah dilakukan sekitar kurang lebih 20 tahun dan usaha budi daya Rumput laut memiliki peluang yang cukup besar untuk di kembangkan di daerah tersebut karena 23% wilayah tersebut merupakan wilayah pesisir/tepilaut (Badan Pusat Statistik, 2012).

Budidaya rumput laut pertama kali dilakukan kurang lebih pada tahun 1990-an. Sebelum melakukan pembudidayaan rumput laut, masyarakat Kel. Tinanggea hanya focus berdagang dan sebagian lagi menjadi nelayan. Masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan mulai belajar membudidayakan rumput laut dari masyarakat Bajo yang tinggal di Desa Bungin permai. setelah beberapa kali melakukan praktek budidaya rumput laut bersama masyarakat Bajo, barulah masyarakat Kel. Tinanggea mulai melakukan budidaya rumput laut secara mandiri. Naiknya pendapatan masyarakat nelayan yang melakukan budidaya rumput laut mampu menarik minat masyarakat lain yang tinggal di wilayah pesisir Kel. Tinanggea sehingga berkembang sampai sekarang.

Meningkatnya pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani rumput laut, mampu menarik minat masyarakat lainnya sehingga, saat ini hampir seluruh masyarakat pesisir wilayah Kel. Tinanggea menjadi petani rumput laut. Pada masa awal merintis usaha budidaya rumput laut, hanya segelintir masyarakat yang melakukan budidaya rumput laut, namun untuk menopang ekonomi keluarga serta tingginya peningkatan pendapatan masyarakat pembudidaya, berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Pada awal merintis usaha budidaya rumput laut kendala yang sering dialami oleh masyarakat adalah minimnya pengetahuan tentang pengelolaan budidaya rumput laut dan alat yang digunakan masih belum memadai. Namun saat ini, pemahaman tentang budidaya rumput laut serta alat yang memadai mampu membuat masyarakat menjadi lebih berkembang dan lebih tertarik untuk melakukan budidaya rumput laut.

Peneliti melakukan wawancara ke salah satu pengumpul besar di Kel. Tinanggea. Hal yang dikemukakan oleh informan adalah sebagai berikut:

“budidaya rumput laut sudah lama dilakukan oleh masyarakat Tinanggea, bahkan kurang lebih dari tahun 1990-an. Saat itu petani rumput laut masih sangat sedikit. Bahkan saat itu pengambilan bibit dari luar Kec. Tinanggea. Setelah mulai banyak masyarakat yang perekonomiannya meningkat karena rumput laut, sehingga masyarakat yang tinggal di pesisir Tinanggea yang berprofesi nelayan mulai menjadikan bertani rumput laut sebagai sampingan saat mereka tidak turun melaut, jadi masyarakat dulu disini memiliki 2 pekerjaan

yaitu sebagai nelayan dan juga sebagai petani rumput laut. Awalnya saya suami saya menjadi pengumpul kecil-kecilan tapi Alhamdulillah lama kelamaan jadi besar seperti sekarang. Tapi sekarang mulai menurun penjualan karena banyak rumput laut yang rusak, jadi banyak yang gagal panen.”

(wawancara dengan H. Uddin. Pengumpul pertama rumput laut di Kel. Tinanggea. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 07 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas telah menunjukkan bahwa budidaya rumput laut sudah sangat lama dilakukan oleh masyarakat pesisir Kel.Tinanggea. Terkait penurunan produktifitas rumput laut di Kel.Tinaggea, hal tersebut senada dengan pernyataan salah satu informan yang juga merupakan pengumpul besar di Kel.Tinanggea. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

“saya menjadi pengumpul rumput laut sejak tahun 2002. Saat itu petani masih sedikit bahkan setelah saya pelajari, margin pemasaran rumput laut saat itu masih di kisaran 15%.Tahun-tahun berikutnya terus naik sampai pada tahun 2008 berada di angka 100%.Akan tetapi setelah masuknya tambang pada tahun 2009 menyebabkan penurunan produktifitas rumput laut diangka 80%. Di tahun 2010 kembali mengalami penurunan sampai 10% sehingga produktifitas hanya sampai 70% sampai saat ini di tahun 2022 produktifitas rumput laut hanya 20%”.(Wawancara dengan bapak A.R.R pada tanggal 07 September 2022).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan kendala yang dialami oleh petani rumput laut, sehingga penurunan signifikan yang disebabkan oleh masuknya limbah-limbah tambang yang

menyebabkan kerusakan perairan di wilayah Kel.Tinanggea sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat terkhusus petani rumput laut merasakan dampak dari masuknya limbah tambang tersebut.

B. Jenis Rumput Laut Yang Dibudidayakan

Rumput laut merupakan produk unggulan di kel. Tinanggea dan jenis Rumput laut yang banyak dibudidaya di Kelurahan Tinanggea adalah Spesies *Eucheumasp.* Upaya pengembangan budi daya Rumput laut *Eucheumasp* perlu dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi tersebut yang selama ini sebagian besar masih dihasilkan dari panen Rumput laut secara alami *eucheumasp* merupakan spesies yang banyak dibudidayakan diperairan Indonesia.

Di bidang budidaya rumput laut, jenis yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah jenis *Eucheuma sp* yang berkembang pesat. Teknologi budidaya Rumput laut *Eucheuma sp* cukup sederhana dan mudah diaplikasikan bagi masyarakat pembudidaya. Oleh karena itu usaha budidaya *Eucheuma sp* cepat berkembang.

Eucheuma sp atau gangga merah menjadi favorit masyarakat Kel. Tinanggea karena mudah ditemukan dan mudah untuk di budidayakan serta nilai jual yang cukup tinggi membuat masyarakat meilih untuk membudidayakan rumput laut jenis *Eucheuma spa tau* gangga merah.

C. Proses Budidaya Rumput laut

Proses pembudidayaan rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat Kel. Tinanggea tak luput dari inisiatif masyarakat yang menambah wawasan tentang budidaya rumput laut. Meningkatnya akses yang memadai untuk masyarakat menggali informasi tentang budidaya rumput laut membuat masyarakat mampu berkembang secara bersamaan, karena proses pembudidayaan yang memerlukan tenaga lebih serta semangat gotong royong, bahu membahu untuk melakukan budidaya rumput laut membuat masyarakat sering melakukan shering information tentang budidaya rumput laut.

Terdapat beberapa indicator yang perlu diperhatikan pada proses pembudidayaan rumput laut, yaitu :

a. Pemilihan lokasi

Pemilihan lokasi pembibitan rumput laut menjadi persyaratan yang harus diperhatikan. Hal yang perlu diperhatikan adalah perairan cukup tenang, terlindung dari pengaruh angin dan ombak, tersedianya sediaan rumput alami setempat. kedalaman tidak boleh kurang dari dua kaki (sekitar 60 cm) pada saat surut terendah dan tidak lebih dari tujuh kaki (sekitar 210 cm) pada saat pasang tertinggi Selain itu, juga harus didukung dasar perairan yang digunakan, dasar perairan sedikit berlumpur atau berpasir, perairan subur atau kurang subur. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah kualitas air, akses tenaga kerja, perizinan, dan sebagainya.

b. Melakukan Uji Penanaman

Setelah menemukan lokasi yang dianggap sudah layak, perlu dilakukan uji penanaman untuk mengetahui apakah daerah tersebut memberikan pertumbuhan yang baik atau tidak. Pengujian dilakukan dengan metode tali. Pada metode tali digunakan tali nilon yang masing- masing ujung tali diikatkan pada pelampung besar yang dikaitkan pada patok kayu agar tidak terbawa arus ombak air laut.

c. Menyiapkan Area Budidaya

Area tempat pembudidayaan rumput laut di Kel. Tinanggea terletak di pinggir dermaga. Jarak tempat perbibitan dari demaga disesuaikan dengan kedalaman pada yang telah ditentukan. Persiapan yang dilakuka pada penyiapan area budidaya rumput laut adalah salah satu penunjang keberhasilan pada proses pembudidayaan rumput laut. Adapun proses yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Bersihkan dasar perairan lokasi yang menjadi tempat pembudidayaan rumput laut dari rumput-rumput laut liar dan tanaman panggul lainnya yang biasa tumbuh subur.
2. Bersihkan lokasi dari karang, batu, bintang laut, bulu babi maupun sampah yang berserakan pada dasar perairan.
3. Menyiapkan patok kayu tempat pelampung di ikatkan.

d. Penanaman Bibit

Bibit yang akan dibudidayakan adalah talus atau rumput laut muda yang berasal dari ujung talus tersebut. Saat baik untuk pembibitan adalah saat cuaca teduh (tidak mendung) dan yang paling baik adalah pagi hari atau sore hari menjelang malam.

e. Perawatan Selama Pemeliharaan

Seminggu setelah penanaman, bibit yang ditanam harus diperiksa dan dipelihara dengan baik melalui pengawasan yang teratur dan kontinu (adanya penyakit ice-ice, ikatan bibit lepas, bibit rusak, adanya hama tritip, dan lain sebagainya). Pengawasan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan penggantian bibit atau membersihkan dari kotoran atau hama yang mungkin muncul. Bila kondisi perairan kurang baik, seperti ombak yang keras, angin, serta suasana perairan yang banyak dipengaruhi kondisi musim (hujan/kemarau), perlu pengawasan 2-3 hari sekali

f. Pemanenan

Proses pemanenan baru dapat dilaksanakan bila rumput laut telah mencapai bobot tertentu, yakni sekitar empat kali berat awal (waktu pemeliharaan 30-40 hari). Cepat maupun lambatnya proses pemanenan tergantung pada metode dan perawatan yang dilakukan oleh petani setelah mebibit.

g. Pegeringan Hasil Panen

Penanganan pasca panen, rumput laut tidak langsung dijual. Pemilahan talus baru untuk menjadi bibit selanjutnya perlu

dilakukan, serta penjemuran rumput laut basah agar menjadi kering termasuk pada indicator yang harus diperhatikan. Tingkat kekeringan rumput laut serta kebersihannya berpengaruh terhadap nilai jual. Proses pengeringan yang tepat sangat perlu untuk dilakukan, mengingat pengaruh langsungnya terhadap mutu dan harga jualnya.

h. Penjualan

Setelah dilakukan penanganan pascapanen serta pengeringan rumput laut, hasil panen tersebut langsung dijual dipasar atau diperusahaan penampungan rumput laut.hal ini upaya terakhir dan yang ditunggu oleh pembudidaya. Jadi dengan adanya budidaya rumput laut yang diterapkan petani rumput laut setidaknya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pada khususnya dan pendapatan daerah pada umumnya.

D. Metode Budidaya dan alat Yang Digunakan

Metode budidaya yang banyak diaplikasikan oleh masyarakat pembudidaya adalah longline atau metode rawai (apung). Metode Long Line adalah cara membudidayakan rumput laut dikolom air (eupotik) dekat permukaan perairan dengan menggunakan tali yang dibentangkan dari satu titik ke titik yang lain dengan panjang 25-50 m, dalam bentuk lajur lepas atau terangkai dengan bantuan pelampung dan jangkar. Metode ini sangat praktis dan murah biayanya karena bahan utama yang digunakan yaitu

berupa beberapa batang bambu, tali nilon, botol plastik bekas, pelampung bola besar dan semen beton sebagai jangkar.

Bahan-bahan tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi dari masing-masing bahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bambu berfungsi sebagai tempat untuk mengikatkan tali bentangan.
- b. Tali nilon No. 4 dibentangkan dengan jarak 50 m dan masing-masing ujungnya diikatkan dengan bambu.
- c. Botol plastik bekas berfungsi sebagai pelampung setiap tali bentangan.
- d. Bola plastik sebagai pelampung utama pada kedua ujung tali bentangan.
- e. Semen beton berfungsi sebagai jangkar agar posisi bentangan tali tetap stabil dan tidak hanyut terbawa arus atau ombak.
- f. Tali nilon no.1 dengan fungsi sebagai pengikat rumpunan bibit Rumput laut dengan jarak tanam 25 cm.

Salah satu petani rumput laut menjelaskan terkait metode yang digunakan untuk membudidayakan rumput laut. Penjelasan dari informan tersebut adalah sebagai berikut:

“Hal pertama yang dilakukan adalah memilah rumput laut yang akan dijemur untuk dijual dan yang akan dijadikan bibit selanjutnya. Setelah pemisahan selesai, bibit-bibit tersebut akan diikatkan ke tali yang sudah disiapkan. Setelah proses pengikatan, tali-tali tersebut akan di naikan ke perahu yang kemudian akan dibawa ke tempat pembibitan. Tali-tali tersebut akan diikatkan ke bola pelampung atau tiang penyangga agar tidak terbawa arus ombak air laut. Rata-rata

kedalaman pembibitan rumput laut ini sekitah kurang lebih 5m-8m. Setelah proses pengikatan selesai bibit akan didiamkan dalam air selama kurang lebih 1 bulan. Tidak hanya sampai disitu, pengecekan dilakukan 2-3 kali seminggu, guna memantau apakah terjadi kerusakan bibit yang disebabkan oleh virus atau nelayan yang tidak sengaja lewat sehingga menyebabkan tali menjadi berhamburan. Setelah cukup waktu, rumput laut yang siap panen akan ditarik naik ke perahu guna dipanen serta dipilah lagi yang mana akan dijadikan bibit selanjutnya” (wawancara dengan bapak Sam pada tanggal 08 September 2022).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat membudidayakan rumput laut tidak dengan cara membeli bibit baru melainkan memanfaatkan hasil panen yang kemudian dipilah agar tetap mendapat bibit baru dari hasil panen tersebut agar bisa tetap berkembang.

Sedangkan lama pemeliharaan tergantung dari jenis Rumput laut yang dipelihara namun yang umum adalah 30 hari/siklus, sehingga dalam satu tahun dapat dilakukan panen sebanyak 6–7 kali (Yunus, 2006)

E. Hasil Budidaya Rumput Laut dan Saluran Pemasaran

Produksi yang dicapai pada setiap unit rakit apung tergantung dari jumlah dan panjang bentangan tali yang digunakan. Untuk satu unit rakit apung yang terdiri atas 25 tali bentangan dengan panjang masing-masing 50 meter dengan padat tebar bibit *Eucheuma sp* sekitar 1 ton, dengan produksi Rumput laut basah sekitar 8 – 10 ton/mt, atau setara dengan 800 – 1.000 kg Rumput laut kering. Setiap 8 (delapan) ton Rumput laut basah bisa menghasilkan

1 (satu) ton Rumput laut kering. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang menyatakan bahwa:

“petani yang pakai 100 tali itu bisa hasilkan 1 ton rumput laut kering. Tapi tergantung dengan panjang tali yang di pakai, kalau pakai tali yang 50 meter itu bisa 1 ton, tapi biasa ada juga petani yang pakai 35 meter. Kalau yang 35 meter itu bisa sampe 1 ton tapi jaraknya di perpendek sampai 3 cm supaya padat. Setelah kering langsung dijual ke pengumpul disini.” (wawancara dengan bapak Arif pada tanggal 08 September 2022)

Terkait proses pemasaran rumput laut di Kel. Tinanggea, hal tersebut senada dengan pernyataan informan yaitu sebagai berikut:

“setelah kering itu ada biasa petani yang kumpul-kumpul dulu, yang biasa mengumpul itu klw pakai 300 – 400 tali tapi mereka membibit beda-beda 2 minggu, makanya mereka kumpul. Tapi setelah dikumpul itu langsung jual ke pengumpul setempat. Pengumpul besar disini itu ada 2 H. Uddin dengan Pak Rahman Rahim.” (wawancara dengan bapak Sam pada tanggal 08 September 2022)

Senada dengan wawancara dengan informan yaitu pengumpul rumput laut terkait Pemasaran yang dilakukan petani rumput laut di Kel. Tinanggea adalah sebagai berikut:

“petani rumput laut disini banyak, pengumpul lumayan banyak tapi yang besar hanya 2 orang, saya sendiri dengan H. Uddin. Disini itu setelah petani menjual ke pengumpul, pengumpul langsung mengirim ke Perusahaan di Makassar yaitu PT. Fasrata Buana Makassar atau Kapal Api Group. Nanti dari Makassar langsung di ekspor ke luar negri untuk pengolahan selanjutnya. Karena disini hanya menjual rumput laut keringnya saja, kalau disana dikemas lebih rapi lagi karena

mau di ekspor. Disini hanya dikemas biasa saja, di masukkan ke karung besar diikat setelah itu di kirim ke Makassar. Kalau bahan sama dengan pengumpul disini, bahan setengah jadi semua dikirim. Karena mau dikatakan bahan mentah juga tidak bisa karena klw bahan mentah yang dimaksud adalah rumput laut basah.” (wawancara dengan bapak Abd. Rahman Rahim pada tanggal 07 September 2022)

Hal senada diungkapkan oleh H. Uddin yang juga berprofesi sebagai pengumpul rumput laut. Informan tersebut menyatakan bahwa:

“rata-rata petani rumput laut disini itu menjual hasil budidaya mereka (rumput laut) ke pengumpul setempat. Kemudian pengumpul disini langsung mengirim ke perusahaan yang ada di Makassar. Saya mengirim ke Kapal Api Group. Seandainya ada perusahaan besar yang mengelola rumput laut untuk wilayah se-Sultra pasti pengumpul-pengumpul di Sultra tidak mengirim ke Makassar, tapi dengan pertimbangan harga yang sesuai. Karena percuma ada perusahaan yang mengelola rumput laut di Kendari tapi harga atau keuntungan masih lebih besar penjualan ke Makassar lebih baik langsung ke Makassar saja.” (wawancara dengan bapak H. Uddin pada tanggal 07 September 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petani serta pengumpul rumput laut di Kel. Tinanggea, penulis menemukan bahwa dalam proses pemasaran yang dilakukan oleh petani rumput laut di Kel. Tinanggea Menggunakan 1 saluran. Hal ini disebabkan oleh wilayah yang tidak terlalu luas dan juga kedua pengumpul ini sudah lama menjadi pengumpul rumput laut. Saluran tata niaga yang dimaksud adalah: Petani – pedagang pengumpul – Perusahaan di Makassar (Kapal Api Group).

4.1.2 Saluran Tata Niaga Rumput Laut Kering Di Kelurahan Tinanggea

Saluran tata niaga rumput laut kering di Kel. Tinanggea terbilang sangat simpel. Saluran tata niaga yang dimaksud adalah petani-pedagang pengumpul-perusahaan kapal api group. Saluran ini adalah mekanisme yang digunakan oleh seluruh petani yang ada di Kel. Tinanggea. Pedagang pengumpul yang sekaligus yang menjadi pedangan besar membuat saluran tata niaga yang terjadi di Kel. Tinanggea tidak sulit untuk dideteksi. Saluran ini juga sudah lama dilakukan oleh petani rumput laut di Kel. Tinanggea. Hubungan keluarga, tetangga dan sebagian masyarakat yang dibantu dari segi pemodalannya untuk bertani rumput laut membuat mereka menjual hasil budidaya mereka kepada pedagang pengumpul tersebut, serta tidak terdapatnya pedagang besar maupun rumah olahan rumput laut kering membuat petani langsung menjual rumput laut mereka ke pedagang pengumpul setempat.

Petani dan pedagang pengumpul merupakan masyarakat yang tinggal atau menetap di Kel. Tinanggea. Hal ini tentunya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Petani tidak perlu menjual hasil budidaya rumput laut mereka ke tempat yang jauh, akses yang mudah dijangkau dan tidak perlunya biaya yang besar untuk menjual rumput laut yang telah mereka keringkan membuat petani merasa diuntungkan oleh keadaan tersebut. Hal yang sama pun dirasakan oleh pedagang pengumpul setempat, banyaknya masyarakat yang bertani rumput laut membuat pedagang pengumpul mampu mencapai target

penjualan serta penetapan harga yang naik maupun turun yang ditetapkan oleh perusahaan penada membuat pedagang pengumpul bisa menyimpan lebih banyak persediaan rumput laut kering yang siap di pasarkan.

Petani rumput laut di Kel. Tinanggea rata-rata adalah masyarakat class ekonomi menengah kebawah. Sehingga, untuk menunjang kebutuhan hidup, petani langsung menjual rumput laut yang telah mereka keringkan. Jenis pertanian yang tidak membentuk kelompok usaha tani dibidang rumput laut atau bisa dikatakan membudidayakan rumput laut secara mandiri membuat petani memperoleh keuntungan bersih. Keuntungan tersebut tidak termasuk biaya gaji buruh yang membantu proses pembibitan, dengan kata lain keuntungan yang didapatkan yaitu murni dari hasil menjual rumput laut yang telah mereka budidayakan. Pada penggajian buruh yang turut andil dalam proses pembibitan merupakan dana keuntungan ketika masih awal penjualan.

Lembaga tata niaga yang juga berperan aktif pada proses saluran tata niaga rumput laut di Kel. Tinanggea adalah pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul yang awalnya merupakan petani rumput laut itu sendiri akan tetapi, dengan adanya modal yang lebih sehingga pengumpul yang awalnya petani lebih memilih menjadi pedagang pengumpul dengan pertimbangan keuntungan yang lebih banyak. Modal yang lebih serta hasil dari penjualan rumput laut kering yang memadai, tidak membuat pedagang pengumpul menjalankan usaha tanpa membantu petani ataupun masyarakat yang baru nakan memulai

usaha budidaya rumput laut. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh informan, yaitu :

“Banyaknya petani di Kel. Tinanggea tidak luput dari bantuan pengumpul setempat. Banyaknya petani yang baru mau mulai membudidaya rumput laut tapi karena kekurangan modal, jadi banyak yang meminjam ke pengumpul. Tapi tidak semua meminjam, ada juga yang didatangi langsung sama pengumpul seperti keluarga, ponakan-ponakan, sama tetangga sekitar rumahnya. Jadi sistimnya ditawari untuk betrbudidaya rumput laut.”

(wawancara dengan bapak Sam tanggal 07 September 2022)

Pedagang pengumpul yang membantu pemodal masyarakat untuk membudidayakan rumput laut mampu meningkatkan pesatnya jumlah petani rumput laut di Kel. Tinanggea. Bantuan modal dalam bentuk finansial maupun alat dan bahan untuk bertani rumput laut, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat petani rumput laut maupun pada pedagang pengumpul tersebut. Adanya perjanjian atau akad yang berlaku antar petani yang dibantu dengan pedagang pengumpul merupakan perjanjian yang sifatnya saling menguntungkan. Petani mendapat bantuan modal finansial maupun bantuan alat dan bahan sehingga meningkatkan pendapatan petani tersebut dengan ketentuan petani tersebut menjual rumput laut kering mereka ke pengumpul tersebut. Petani yang dibantu oleh pedagang pengumpul harus menjual rumput laut kering mereka ke pengumpul tersebut karena untuk mengembalikan modal yang diberikan. Proses pengembalian yang tidak dipaksakan oleh pengumpul mampu menarik minat masyarakat pesisir Kel. Tinanggea untuk berbudidaya rumput laut.

Pedagang pengumpul tersebut pun mendapat keuntungan yang baik, karena banyaknya petani yang menjual hasil budidaya rumput laut ke pengumpul tersebut mampu meningkatkan penjualan pengumpul tersebut. Pernyataan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh informan dalam hal ini pengumpul itu sendiri yaitu :

“meningkatnya petani disini itu karena pengumpul juga bantu masyarakat yang ingin bertani rumput laut tapi kekurangan modal, ada juga yang sudah punya modal tapi hanya mampu untuk bayar buruh pembibit jadi kita bantu dia alat dan bahan untuk bertani rumput laut. Proses pengembaliannya ndak ribet, karena kami beri kemudahan untuk mpetani, ada yang bayar satu kali, ada yang mencicil. Kalau yang mecicil itu kita kasi lagi keringanan, jadi ada yang potong berapa persen dari penjualan, ada yang nanti beberapa kali menjual baru bayar. Tapi dengan ketentuan harus jual di pengumpul yang membantu. Karena kita juga pengumpul ada target yang dikasi perusahaan. Paling sedikit itu 50 ton. Nanti kalau sudah lunas mereka bebas mau jual kemana itu hasil budidaya rumput lautnya mereka. Tapi kebanyakan juga ndak pindah-pindah. Entah karena dekat atau terlanjur menjual disini dari awal”

(wawancara dengan bapak Abd Rahman Rahim tanggal 07 September 2022)

Jumlah petani yang meningkat tidak mampu menjamin meningkatnya penjualan rumput laut. Hal tersebut disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh masuknya limbah-limbah tambang, hal tersebut tentu berpengaruh pada pendapatan petani dan kelancaran penjualan pedagang pengumpul. Adanya kendala-kendala yang dialami oleh petani karena disebabkan oleh rusaknya lingkungan maupun naik turunnya harga jual beli rumput laut tidak membuat

masyarakat merubah haluan atau pidah tempat untuk menjual rumput laut mereka. Adanya patokan jumlah penjualan perton pada sekali penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan tempat mejual rumput laut membuat petani tidak mengumpul atau menyimpan rumput laut yang telah mereka keringkan lebih lama, melainkan langsung menjual rumput laut tersebut, sehingga saluran tata niaga di Kel. Tinanggea tidak berubah. Pemenuhan kebutuhan, penambahan penghasilan dan kesibukajn ndengan pekerjaan lainnya membuat masyarakat pembudidaya rumput laut di Kel. Tinanggea langsung menjual rumput laut mereka.

Petani maupun pedagang pengumpul rumput laut di Kel.Tinanggea pada umumnya mengalami perubahan pendapatan. Hal tesebut sudah dikemukakan oleh salah satu infoman, bahwa penurunan penjualan yang disebabkan oleh factor eksternal yaitu efek dari limbah tambang yang merusak biota-biota pendukung pertumbuhan rumput laut di Kel.Tinanggea. Efek ini sangat berdampak pada penghasilan petani rumput laut karena hasil panen mereka yang mulai menurun.Penurunan pendapatan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh informan yaitu:

“petani disini mulai mengeluh, karena limbah tambang yang mencemari pesisir laut tempat kami membibit/ membududayakn rumput laut. Contohnya saja bgini, sekarang itu harga rumput laut di pengumpul 20rb/Kg. sebelum tambang aktif beroprasi kita bisa hasilkan 20 juta untuk sekali penjualan, ini hitungan 100 tali, Karena 100 tali itu bisa hasilkan 1 ton rumput laut kering. Jadi sekali menjual bisa dapat 20 juta. Tapi mulai beroprasi tambang, kadang

yang kami bisa hasilkan hanya 800 kg kadang naik 900 kg. saya paling sedikit pernah 800 kg. jadi kita punya penghasilan naik turun sekarang, kalau mau di ikutkan dengan sebelum tambang yaa jelas turun.” (wawancara dengan bapak Arif pada tanggal 07 September 2022)

Penurunan pendapatan membuat petani harus lebih berkerja ekstra. Dimulai dari pemilihan bibit rumput laut sampai dengan ketika pembibitan. Petani lebih sering mengontrol rumput laut yang mereka budidayakan agar tidak terjadi kegagalan selama proses pembibitan.

Meskipun mengalami penurunan pendapatan, akan tetapi tingkat ekonomi petani rumput laut di Kel. Tinanggea tidaklah menurun secara drastis. Hal ini karena petani mempelajari siklus kerusakan pada rumput laut, sehingga mereka dapat mengantisipasi kerusakan yang berlebih.

4.1.3 Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Saluran Tata Niaga Rumput Laut

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Penjelasan terkait landasar atau dasar tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.3.1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surah

An-Nisa : 29 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka daiantara kamu” (QS. An-Nisa : 29)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah : 275).

Perspektif ekonomi syariah terhadap saluran tata niaga di Kel. Tinanggea tidaklah melenceng dari penjelasan Al-Quran pada Surah An-Nisa ayat 29, karena masyarakat pembudidaya rumput laut tidak lah melakukan perniagaan atau penjualan secara terpaksa melainkan berdasarkan kemauan sendiri dan dilakukan secara sadar oleh petani dan pedagang pengumpul.

Pada tinjauan ayat 275 QS. Al-Baqarah yang berbunyi, *Allah telah Menghalalkan jual beli dan mnengharamkan riba.* Proses jual beli yang dilakukan oleh petani maupun pedagang pengumpul rumput laut di Kel. Tinanggea tidak terdapat unsur riba. Proses jual beli yang ada pada saluran tata niaga rumput laut kering di Kel. Tinanggea jugas sah untuk dilakukan.

Berbeda halnya pada tahap perolehan keuntungan. Keuntungan yang tidak terlalu besar dari pihak pedagang pengumpul membuat petani tidak mencari tempat lain untuk menjual rumput laut mereka. Petani yang menjual rumput laut mereka dengan kualitas maupun standar yang baik sesuai dengan ketentuan penjualan rumput laut, yaitu rumput laut yang sudah benar-benar kering merupakan indicator penentu harga yang ditetapkan oleh pengumpul.

Proses jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengumpul rumput laut di Kel. Tinanggea merupakan cara yang umum dilakukan oleh pedagang pada umumnya. Akan tetapi, berbeda halnya dengan petani yang diberi modal untuk membuka usaha budidaya rumput laut.

Adanya akad yang mengatur tentang petani yang diberi modal usaha oleh pengumpul membuat penelitian ini menjadi lebih menarik. Akad yang dimaksud adalah tentang tempat menjual rumput laut kering dan proses pengembalian modal usaha yang diberikan oleh pedagang pengumpul. Petani dan pengumpul menyepakati bahwa, rumput laut hasil budidaya yang telah dikeringkan harus dijual ke pengumpul yang membantu modal awal petani untuk usaha budidaya rumput laut. Pada proses penyelesaian atau pengembalian modal usaha yang diberikan oleh pengumpul, petani tidak diberikan kesulitan sama sekali, hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya complain oleh petani yang diberi modal usaha dan pedagang pengumpul yang memberi modal usaha. Akad yang dimaksud adalah akad mudharabah mutlaqah.

4.1.3.2. Sunnah

Nabi, yang mengatakan: *"Suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencahariannya yang paling baik. Beliau menjawab, 'seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.'"*(HR.Bajjar, Hakim yang

menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'). Maksud mabrur dalam hadist ini adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Saluran tata niaga rumput laut kering di Kel. Tinanggea terhindar dari penipuan. Pada tahap petani, hal tersebut ditandai dengan objek yang diperjual belikan (rumput laut) merupakan milik pribadi petani itu sendiri. Penunjang argumentasi tersebut adalah ketika petani membudidaya rumput laut dari awal pembibitan sampai pada tahap menjual rumput laut kering hasil budidaya mereka. Rumput laut yang sudah siap dipasarkan kepihak pedagang pengumpul tidak dimasukkan kedalam karung atau wadah yang tertutup. Hal demikian dilakukan agar terhindar dari penipuan. Penipuan yang dimaksud adalah kualitas atau tingkat kekeringan dari rumput laut tersebut dan pemberat yang dimasukkan kedalam karung atau wadah tertutup, sehingga petani tidak membungkus rumput laut tersebut menggunakan karung atau wadah tertutup agar terhindar dari factor penipuan tersebut. Sehingga petani yang menjual rumput laut terhindar dari kata penipuan dan tidak merugikan pihak lain.

Pada tingkatan pedagang pengumpul juga tidak terdapat adanya penipuan serta factor yang merugikan orang lain. Proses transaksi pembelian rumput laut yang dilakukan dengan cara bersama-sama antara lain petani dan

pengumpul ada di waktu yang bersamaan pada saat proses penimbangan rumput laut agar terhindar dari kecurangan dari segi takaran timbangan. Timbangan yang digunakan juga telah diuji keakuratannya. Timbangan yang digunakan bukanlah timbangan magnet, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kerugian pada petani. Penetapan harga yang ditetapkan oleh pengumpul bukanlah harga paten, akan tetapi harga yang ditetapkan sesuai dengan harga yang diatur oleh perusahaan pengumpul yakni Kapal Api Group. Adanya informasi tentang harga rumput laut yang ditetapkan oleh perusahaan Kapal Api Group yang disampaikan oleh pengumpul sangat membantu petani pada proses penjualannya.

4.1.3.3. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat Al-Qur'an dan Hadist, hukum jual beli adalah *Mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *Sunnah*, *Wajib*, *Haram*, dan *Makruh*.

Pada saluran tata niaga rumput laut kering di Kel. Tinanggea menurut tinjauan Ijma, tidak ditemukannya masalah yang mampu merubah hokum jual beli pasa saluran tata niaga rumput laut kering di Kel. Tinanggea.

Rumput laut yang diperjual belikan keberadaannya jelas, rumput laut yang sudah diolah mampu mendatangkan manfaat sebagai obat serta bahan makanan. Rumput laut juga merupakan barang yang diakui public dan memiliki nilai ekonomis serta layak untuk diperjual belikan, rumput laut akan beralih kepemilikan menjadi hak penuh pembeli setelah dilakukannya proses penimbangan atau penakaran berat dan pengecekan kualitas yang telah disepakati kedua belah pihak.

Islam memperkenalkan konsep halal dan haram dalam system ekonomi-Nya. Sebenarnya, fondasi perekonomian Islam terletak pada konsep ini. Konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi. Bebebrapa cara dan alat tertentu untuk mencari nafkah dan harta dinyatakan haram seperti bunga, suap, judi dan *game of chance*, spekulasi, pengurangan UTT (ukuran timbangan takaran), dan malpraktik bisnis. Cara dan alat mencari harta yang haram itu dengan tegas dilarang dan seorang pemeluk islam hanya diperkenankan memilih yang halal dan nujur saja. Demikian pula di bidang konsumsi,beberapa jenis barang makanan dinyatakan haram seperti bangkai binatang,darah,daging babi,dan binatang yang disembelih dalam nama selain Allah. Bahkan bebrapa jenis pengeluaran

uang tertentu seperti untuk membeli minuman keras, narkoba, pesta pora yang berlebihan, pelacuran, pornografi, barang-barang yang mendorong kecabulan dan ketidaksopanan, lotre dan judi tegas dinyatakan terlarang.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip yang terdapat pada system ekonomi Islam, yaitu:

A. Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Akidah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajarannya yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan milik Allah SWT., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan., bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktifitas ekonominya diawasi oleh Allah SWT. Dan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.

B. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya. Sama kemudian halnya dalam kegiatan ekonomi, prinsip yang dimaksud yaitu *shidiq* (benar), *tablig* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF. Berikut ini akan dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi:

a. *Shidiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang Muslim dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

Sifat benar atau jujur telah dimiliki oleh petani dan pengumpul rumput laut kering di Kel. Tinanggea. Hal tersebut terlihat dari proses penjualan rumput laut kering. Tidak terdapatnya kecurangan dari pihak petani maupun pedagang pengumpul menandakan bahwa sifat jujur pada tata niaga yang dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW telah terpenuhi.

b. *Tablig* (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi munkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabliq* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

Pada pihak petani, penyampaian tentang kualitas rumput laut yang hendak diperjual belikan merupakan salah satu contoh tentang sifat *tablig*. Kualitas yang dimaksud adalah tingkat kekeringan dari rumput laut tersebut. Adanya tolak ukur kekeringan pada rumput laut yang hendak dijual tidak mempersulit petani dalam penyesuaian pada kualitas tersebut. Sehingga apa bila terdapat ketidakcocokan petani tidak menyembunyikan hal tersebut. Sehingga pengategorian sifat *tabliq* pada petani rumput laut di Kel. Tinanggea sangat mencontohkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada proses perniagaannya.

Pedagang pengumpul rumput laut di Kel. Tinanggea juga sangat terbuka pada petani rumput laut apabila terdapat perubahan harga yang ditetapkan oleh perusahaan Kapal Api Group.

c. *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab

pada setiap individu Muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

Petani yang diberi modal usaha oleh pengumpul sangat mengemban amanah tersebut. Sehingga pada proses pengembalian modal yang diberikan oleh pengumpul tidak sulit dilakukan oleh petani rumput laut di Kel. Tinanggea. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan pedagang pengumpul yang memberikan modal.

Pedagang pengumpul yang memberikan modal usaha pada petani juga tidak memberi kesulitan pada petani. Terbukannya pengumpul tentang harga rumput laut mampu meningkatkan rasa kepercayaan petani pada pengumpul

d. *Fathanah* (intelektual)

Fathanah, cerdas, bijaksana dan intelektual harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktifitas kehidupan harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

Petani yang sudah mampu membudidayakan rumput laut serta berkembangnya pembudidaya rumput laut di Kel. Tinanggea sangat menjelaskan bahwa, tingkat pengetahuan masyarakat pembudidaya rumput laut sudah sangat berkembang.

Pedagang pengumpul yang tidak lagi sulit untuk melakukan perhitungan atau kalkulasi tingkat kesejahteraan petani maupun pengumpul rumput laut tentu sangat memerlukan sifat fathanah. Sifat Fathanah yang dimiliki masyarakat pembudidaya rumput laut sangat jelas terlihat pada ketekunan untuk membudidayakan rumput laut.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Saluran Tata Niaga Rumput Laut Kering

Saluran tata niaga adalah lembaga-lembaga yang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada proses pemasaran suatu produk. pada penelitian di Kel. Tinanggea terdapat 3 (tiga) lembaga yang menjadi sentrak produksi rumput laut yaitu Petani-pedagang pengumpul-perusahaan kapal api group. Hal tersebut menandakan bahwa saluran tata niaga di Kel. Tinanggea hanya menggunakan 1 saluran tata niaga.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apliani Mbagi (2022) menjabarkan beberapa saluran tataniaga rumput laut yaitu: Petani – Pedagang Pengumpul – Pedagang Besar – Pabrik

Surabaya (Saluran I), Petani – Pedagang Pengumpul – Pabrik (saluran II), dan Petani – pabrik (saluran III).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apliani Mbagi (2022) menggunakan 3 saluran tata niaga, dan proses penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kuantitatif. Pada penelitian yang bertempat di Kel. Tinanggea hanya menggunakan 1 saluran tata niaga serta penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif.

Penelitian terkait saluran pemasaran juga pernah dilakukan oleh Nur Fitri Utami (2022) yang melakukan penelitian tentang pemasaran beras melalui beberapa saluran pemasaran yaitu: petani – penggiling - konsumen, petani - penggiling - pengecer - konsumen, petani - penggiling - pengumpul besar-konsumen, petani-penggiling - pengumpul besar – pengecer - konsumen, serta petani - pengumpul besar – pengecer - konsumen.

Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa saluran tata niaga yang digunakan adalah 3 saluran, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 1 saluran yaitu petani – pedagang pengumpul – Kapal Api Group (perusahaan yang membeli hasil budidaya rumput laut di Kel. Tinanggea).

Saluran pemasaran rumput laut adalah keseluruhan lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan untuk penyaluran rumput laut yang dihasilkan dari petani atau produsen ke konsumen, lembaga tersebut merupakan badan perantara yang berfungsi sebagai saluran dari pergerakan barang yang diperdagangkan. Hal yang dimaksud pada penulisan ini adalah rumput laut.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kustiawati Ningsih (2011) dimana pada penelitian tersebut menggunakan dua saluran. Saluran I meliputi petani, pedagang pengumpul dan konsumen, sedangkan pada saluran II meliputi petani, tengkulak, pedagang pengumpul, dan konsumen. Sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 1 saluran.

Sistem tata niaga adalah kumpulan lembaga-lembaga yang secara langsung dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan pemasaran barang dan jasa, yang saling mempengaruhi dengan tujuan mengalokasikan sumber daya langka secara efisien guna memenuhi kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya. Komponen-komponen sistem tata niaga tersebut adalah para produsen, penyalur, dan lembaga-lembaga lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam proses pertukaran barang dan jasa (Radiusunu, 1995)

Lembaga-lembaga yang terlibat pada proses tata niaga rumput laut kering di Kel. Tinangea adalah sebagai berikut :

Produsen adalah petani yang melakukan budidaya rumput laut. Lahan yang digunakan untuk membudidayakan rumput laut adalah laut lepas. Adapun lahan untuk proses selanjutnya adalah halaman rumah masing-masing petani. Produksi rumput laut yang dipanen sebagian dijadikan sebagai bibit kembali dan sebagian di keringkan untuk dijual ke pengumpul.

Pengumpul adalah pedagang yang membeli langsung dari petani atau tempat petani menjual rumput laut yang sudah kering. Biasanya

pengumpul membantu dalam hal pemodalan awal ketika masyarakat baru akan memulai budidaya rumput laut, yang juga berimbas pada tempat menjual petani tersebut adalah kepada pengumpul yang memberikan modal awal usaha dan pengumpul juga memiliki modal yang besar sehingga mereka dapat menampung sementara rumput laut untuk menunggu harga yang cocok atau harga yang lebih tinggi.

Kapal Api Group adalah perusahaan yang berada di wilayah Prov. Sulawesi Selatan yang menjadi mitra pengumpul rumput laut di Kel. Tinanggea

Secara umum, rantai saluran tata niaga rumput laut kering di Kel. Tinanggea relative sederhana. Melalui beberapa lembaga yang terlibat seperti petani, pengumpul dan perusahaan bernama Kapal Api Group. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di Kel. Tinanggea, petani pada umumnya menjual hasil pertanian mereka ke pedagang pengumpul yang ada di Kel. Tinanggea. Proses penjualan yang terjadi antara petani dan pengumpul dilakukan di tempat. Adapun siklus saluran tata niaga rumput laut di Kel. Tinanggea sebagai berikut :

Petani – Pedagang Pengumpul – Perusahaan Kapal Api Group

Gambar 1. Saluran tata niaga rumput laut Kel. Tinanggea

Dari gambar 1 diatas menunjukkan bahwa, saluran tata niaga rumput laut di Kel. Tinanggea hanya memiliki 1 saluran tata niaga yang di mulai dari petani kemudian menjual ke pengumpul dan terakhir disalurkan ke Perusahaan Kapal Api.

4.2.2 Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Saluran Tata Niaga Rumput Laut

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat) atau pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat

Tata niaga atau pemasaran Syariah bukan hanya sebuah tataniaga/pemasaran yang ditambahkan syariah karena ada nilai-nilai lebih pada tataniaga/pemasaran Syariah saja, tetapi lebih jauhnya tataniaga berperan dalam syariah, dan syariah berperan dalam tataniaga. Tataniaga berperan dalam syariah diartikan perusahaan yang berbasis syariah diharapkan dapat bekerja dan bersikap profesional dalam dunia bisnis, karena dengan profesionalitas dapat menumbuhkan kepercayaan kosumen. Syariah berperan dalam tataniaga atau pemasaran bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada tataniaga/pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan.

Tataniaga atau pemasaran adalah salah satu bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam, sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang terlarang oleh ketentuan syariah. Philip Kotler mendefinisikan tataniaga atau pemasaran sebagai

“sebuah proses sosial dan manajerial dimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lainnya”. Konsep ini berdasarkan konsep-konsep inti, seperti kebutuhan keinginan dan permintaan produk-produk (barangbarang, layanan dan ide), value, biaya dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar dan para pemasar, serta prospek. Kegiatan saluran tataniaga yang tepat akan menunjang lancarnya barang atau jasa ke konsumen, sehingga kebutuhan dan permintaan konsumen terhadap suatu produksi akan dapat dilayani pada waktu yang tepat dan relatif singkat, dan jika saluran distribusi terlalu panjang akan menyebabkan harga tinggi di tangan konsumen akhir, sehingga akan mengakibatkan penurunan nilai penjualan. Islam memandang bahwa suatu usaha atau perdagangan merupakan suatu sarana untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mustahil manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa melibatkan bantuan dari orang lain.

Saluran tata niaga merupakan metode yang digunakan oleh petani rumput laut di Kel. Tinanggea yang dimulai dari petani kemudian ke pengumpul besar lalu dikirim ke perusahaan yang berada di Makassar yaitu Kapal Api Group. Selain itu, petani maupun pengumpul yang menjual hasil pertanian mereka dalam hal ini rumput laut kering di Kel. Tinanggea In Sya Allah tidak melakukan pengurangan atau penipuan dalam hal takaran dan timbangan, karena

petani maupun pengumpul melihat serta terlibat langsung pada proses penimbangan rumput laut dari awal hingga akhir. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam yang melarang berbuat curang dan menipu sebagai mana Firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin ayat (83) : 1-6 :

Artinya : Celaka besarlah orang-orang yang berbuat curang (yaitu) orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurang. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa suatu hari yang besar, (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 2004).

Saluran tata niaga rumput laut yang ada di Kel. Tinanggea juga tidak bertentangan dengan hukum islam maupun etika bisnis islam, baik dari produksi, harga dan distribusinya karena dalam menjual rumput laut ke pengumpul maupun ke perusahaan Kapal Api Group tidak ada unsur paksaan atau intimidasi. Dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk menegakkan prinsip tata niaga yang berdasarkan prinsip ekonomi Islam, maka praktek riba, gharar dan maisir harus dihilangkan. Sebagaimana Firman Allah QS. An-Nisa : 29 sebagai berikut :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidan benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan,2004).